

TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KOIN KAYU DI PEKEN LAWAS CANDIMULYO MADIUN (SEBUAH TINJAUAN HUKUM ISLAM)

Nala Rohmatul Azza,¹ Khotifatul Defi Nofitasari²

^{1,2}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: nalaazza00@gmail.com

²Email: devimaulana007@gmail.com

DOI: 10.21154/antologihukum.v3i1.2239

Received: 13-7-2023

Revised: 21-7-2023

Approved: 30-7-2023

Abstract: *This study aims to determine the practice of using wooden coins to buy and sell transactions in Peken Lawas Candimulyo Dolopo. To find out the Islamic law on using wooden coins to buy and sell transactions in Peken Lawas Candimulyo Dolopo. This research is field research using qualitative methods. Data collection techniques in this research are observation, interview, and documentation. The method of analysis used in this research is the inductive method, which is a discussion that begins by introducing specific empirical facts and then drawing generalizations that are general (theoretical explanation). From this research, it can be concluded that buying and selling wooden coins in Peken Lawas Candimulyo Dolopo is allowed, and the law is valid. This is due to fulfilling the pillars and conditions of exchange, namely the agreement between the two parties, delivery at the time of the contract, and the goods used as an exchange rate are not goods that Shara forbids. Then the practice of leasing in Peken Lawas Candimulyo Dolopo, there is a discrepancy between the intention at the beginning and its implementation in the field and the fulfillment of the pillars and conditions of leasing. Therefore, the market management levy as a percentage of traders' income with a 5% cut in Peken Lawas Candimulyo Dolopo is not justified by Islamic Law.*

Keywords: *Lease; Sale and Purchase; Wooden Coins*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penggunaan koin kayu sebagai alat transaksi jual beli di Peken Lawas Candimulyo Dolopo. Mengetahui hukum Islam terhadap penggunaan koin kayu sebagai alat transaksi jual beli di Peken Lawas Candimulyo Dolopo. Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan fakta-fakta empirik yang bersifat khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum (penjelasan teoritis). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan koin kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo diperbolehkan dan hukumnya sah. Karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli nilai tukar yakni adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, diserahkan pada waktu akad dan barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara. Kemudian praktik sewa-menyewa di Peken Lawas Candimulyo Dolopo terdapat ketidaksesuaian antara maksud diawal dengan implementasinya dilapangan dan adanya tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari*

sewa-menyewa. Sehingga retribusi pengelolaan pasar presentase penghasilan pedagang dengan potongan 5% di Peken Lawas Candimulyo Dolopo tidak dibenarkan oleh Hukum Islam.

Kata Kunci: Koin Kayu; Jual Beli; Sewa-Menyewa

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia sebagai manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak hanya cukup dengan kebutuhan rohani saja. Namun manusia juga membutuhkan keperluan yang lainnya seperti jasmaninya, mulai dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, manusia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Dengan tujuan agar bisa mendapatkan atas apa yang dibutuhkan oleh jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama atau biasa disebut sebagai muamalah.¹

Ruang lingkup muamalah terdiri dari tukar-menukar, pinjam-meminjam, beri-memberi, upah-mengupah, jual beli dan lainnya. Jual beli merupakan menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.² Jual beli dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Salah satu rukun terpenting dalam jual beli ialah nilai tukar pengganti barang yakni uang. Uang adalah alat yang dipergunakan untuk mempermudah transaksi jual beli atau tukar menukar suatu barang dengan barang lainya yang dinilai setara.

Pada masa kini membeli tanpa adanya uang bukan menjadi persoalan yang besar, banyak sekali perkembangan ekonomi yang ada dalam kemajuan mata uang. Seperti beralihnya uang rupiah dengan penggunaan mata uang cek, kartu kredit bahkan dompet digital seperti Dana, OVO, dan ShopeePay. Namun, tidak semua kegiatan ekonomi mengikuti perkembangan yang ada, bahkan lebih memilih untuk melakukan kegiatan ekonomi yang unik dan berbeda.

Muhamad Hiqal Fahrurrozi³ dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Transaksi Menggunakan koin di Floating Market Lembang Bandung". Demikian juga skripsi yang ditulis memiliki subjek yang sama dengan Nur Afifah⁴ yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Menggunakan Kreweng". Dalam jurnal tersebut membahas Pelaksanaan jual beli dengan alat

¹ Ibnu Mas'ud, *Fikih Madzhab Syafi'i* Buku 2: *Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 19.

² Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

³ Muhamad Hiqal Fahrurrozi, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Transaksi Menggunakan koin di Floating Market Lembang Bandung," *Jurnal Ekonomi Syariah* 5 no. 1 (Mei 2020).

⁴ Nur Afifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Menggunakan Kreweng", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 no. 2 (November 2021).

tukar koin di Pasar. Harga dalam setiap makanan dan minuman dengan harga koin serta tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli dengan alat tukar di pasar. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa menurut tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli dengan alat tukar di Floating Market Lembang telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah, asas kerelaan (*antarodin*), selain itu pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, serta tidak mengandung unsur gharar dan menjaga maqasid syariah. Praktik jual beli dengan uang kreweng di pasar Minggu Jatinan hukumnya sah ditinjau dari hukum Islam dengan alasan bahwa Praktik jual beli dengan uang kreweng di Pasar minggu jatinan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan dikategorikan ke dalam jual beli Shahih. Perbedaan penelitian tersebut menjelaskan jual beli dengan koin dan kreweng serta tidak adanya potongan penukaran uang sedangkan penelitian ini membahas jual beli dengan koin kayu serta adanya potongan penukaran uang terhadap pedagang.

Irva Suci Wulandari⁵ dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Beli”. Skripsi yang ditulis memiliki subjek yang sama dengan Laelatul Ma’ifah⁶ dengan judul “Transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung”. Demikian juga sama dengan skripsi yang ditulis oleh Anas Kurnia Rahmatika⁷ dengan judul “Analisis Hukum Praktik Jual Beli Di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung”. Dalam skripsi tersebut membahas pasar papringan, sejarah uang pring, transaksi uang pring di pasar papringan Kabupaten Temanggung. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa penggunaan uang pring tidak bertentangan dengan Ayat 1 dan 2 pasal 23 Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Temanggung, serta menurut hukum islam pertukaran uang rupiah dengan uang pring sah hukumnya, karena terpenuhinya syarat dan rukun jual beli di dalam syariat islam. Perbedaan penelitian tersebut menjelaskan jual beli dengan uang pring serta tidak adanya potongan penukaran uang pring sedangkan penelitian ini membahas jual beli dengan koin kayu serta adanya potongan penukaran uang terhadap pedagang.

Berbagai kajian diatas sudah banyak dilakukan, namun dalam konteks ini terdapat perbedaan keunikan tersendiri di Peken Lawas Candimulyo Dolopo yang terletak di Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun merupakan

⁵ Irva Suci Wulandari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Beli (Studi Kasus Pasar Papringan Kab.Temanggung)”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020).

⁶ Laelatul Ma’ifah, “Transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

⁷ Anas Kurnia Rahmatika, “Analisis Hukum Praktik Jual Beli Di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung”, *Skripsi* (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).

salah satu pasar yang mempunyai konsep pasar yang unik. Disana terdapat jual beli yang mana transaksinya menggunakan koin kayu. Hal pertama sebelum masuk ke dalam Peken Lawas Candimulyo Dolopo harus menukarkan mata uang rupiah untuk diganti dengan koin kayu sebagai alat transaksi jual beli. Koin kayu yang terbuat dari kayu berbentuk bulat dan bertuliskan PLC (Peken Lawas Candimulyo) serta angka 20, 10, 5, 2, dan 1. Senilai dengan Rp 20.000 Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.000 dan Rp 1.000.

Pemaparan diatas menjadikan peneliti memilih Peken Lawas Candimulyo Dolopo didasarkan; Pertama pelestarian tradisi masyarakat mulai dari busana penjual, makanan hingga suasana pasar masih terasa tempo dulu. Kedua stand pedagang dibuat dari bambu beratap rumbia daun kelapa. Ketiga transaksi jual beli tidak menggunakan uang rupiah tetapi menggunakan koin kayu yang terbuat dari kayu.

Ciri khas Peken Lawas Candimulyo Dolopo yang menggunakan koin kayu sebagai nilai tukar dalam transaksi jual beli yang dalam praktiknya para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat-syarat nilai tukar yaitu:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, baik pembayarannya secara tunai, cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian atau berhutang maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang atau barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara'.⁸

Menurut Ibnu Miskawaih dalam melakukan pertukaran uang akan berperan sebagai alat penilaian dan penyeimbang (*almuqawwim al-musawwi baynahuma*) dalam pertukaran, sangat sulit jika alat tukar tidak ditukar dengan uang, karena sulitnya mengukur nilai sesuatu, dan dengan adanya pertukaran itu dapat tercipta keadilan. Karena sejatinya Nabi melarang pertukaran apabila nilainya tidak sama karena dapat menimbulkan kerugian, salah satu pihak beruntung dan pihak lainnya merugi.⁹

Di Peken Lawas Candimulyo Dolopo sistem pembayarannya dilakukan dengan menggunakan koin kayu. Koin kayu sendiri tidak termasuk jenis mata uang cek ataupun kartu kredit dan juga tidak termasuk barang yang bisa digunakan untuk barter. Setelah pasar selesai pedagang akan menukarkan koin kayu yang diperoleh kepada pengelola pasar yang akan dikenakan potongan 5% penukaran koin kayu dari setiap pedagang pasar. Diambil dari perolehan penghasilan penjualan baik itu penjualan pedagang makanan berat yang menjual nasi ataupun makanan ringan seperti getuk, pentol, dan gorengan. Pemotongan jika penghasilan

⁸ *Ibid*, 66.

⁹ Sri Wahyuni Hasibuan, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 261.

makanan berat Rp 500.000 dengan pemotongan 5% pedagang sudah terpotong Rp 25.000 sedangkan penghasilan makanan ringan memperoleh Rp 50.000 dengan pemotongan 5% maka mendapatkan potongan Rp 2.500 yang mengakibatkan ketidakadilan diantara kedua pedagang.¹⁰

Penjelasan diatas muncul beberapa pertanyaan apakah hal tersebut diperbolehkan oleh Islam dan bagaimana akad jual beli yang terjadi mengingat proses pembayarannya tidak menggunakan uang rupiah, namun menggunakan koin kayu dan bagaimana pandangan islam terhadap potongan 5% yang diberlakukan bagi pedagang disaat penukaran koin kayu terhadap pengelola pasar di Peken Lawas Candimulyo Dolopo. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa dalam praktik jual beli tersebut terdapat indikasi tertentu yang meragukan bila ditinjau dari Hukum Islam.

Sesuai dengan judul yang dikemukakan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan.¹¹ Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkenaan dengan praktik jual beli dengan koin kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo.

Jika dilihat dari jenis data, maka penelitian diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok.¹² Salah satu ciri khas penelitian kualitatif adalah melibatkan manusia sebagai partisipan atau responden. Penelitian kualitatif berupaya menggali dan memahami pemaknaan akan informasi kebenaran yang berbeda-beda oleh orang yang berbeda.

PERKEMBANGAN JUAL BELI DAN SEWA-MENYEWA DI ERA MODERN JUAL BELI

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.¹³ Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sebagaimana Allah swt. berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

¹⁰ Tika Amelia, *Hasil Wawancara*, Dolopo, 20 Maret 2023.

¹¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif&Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 15.

¹² Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 89.

¹³ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

Artinya: “Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (QS. Fathir 35:29)¹⁴

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli antara lain:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁵ Definisi uang (*nuqud*) menurut para fuqaha uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga dan media transaksi penukaran. Berdasarkan pada ungkapan al-Ghazali dan Ibnu Khaldun uang merupakan apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan. Para ahli ekonomi memberikan pandangan terhadap fungsi-fungsi uang, sebagai berikut:¹⁶
 - a. Uang sebagai Standar Ukuran Harga dan Unit Hitungan Uang.
 - b. Uang sebagai Media Pertukaran.
 - c. Uang sebagai Media Penyimpanan Nilai.
 - d. Uang sebagai Standar Pembayaran Tunda.

Namun demikian, ada lima persyaratan atau kriteria yang dapat dipakai untuk menjadikan benda sebagai alat tukar atau uang. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Mudah di bawa dan mudah untuk ditranfer.
- b. Tahan lama. Barang yang tidak tahan lama tidak layak di jadikan uang.
- c. Mudah dan dapat di bagi-bagi menjadi besar, sedang dan kecil.
- d. Menstandarkan nilai dan kualitas uang serta dapat di bedakan dengan barang lainnya.

Adapun jenis-jenis uang sebagai berikut:¹⁸

- a. Uang komoditas (*Commodity Money*)
- b. Uang Logam (*Metallic Money*)
- c. Uang Kertas.
- d. Uang giral (*Deposit Money*)¹⁹

Sewa-Menyewa

¹⁴ Al-Qur'an, 35:29.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 113.

¹⁶ *Ibid*, 7.

¹⁷ Sofiah, *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 72-73.

¹⁸ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2005), 60.

¹⁹ *Ibid*, 63.

Secara etimologi, *ijarah* adalah (menjual manfaat). Jumhul ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain. Sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.²⁰

Dalam pelaksanaan *ijarah* ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat ini adalah hal yang terpenting dalam pelaksanaan *ijarah* agar nantinya sah menurut hukum yang mengaturnya. Adapun rukun *ijarah* adalah sebagai berikut:²¹

1. '*Aqidain*' adalah dua pelaku kontrak *ijarah* yang meliputi *mu'jir* dan *musta'jir*.
2. *Manfa'ah* Adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi objek akad *ijarah*.
3. *Ujrah* adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa.
4. *Shighah* dalam akad *ijarah* adalah bahasa transaksi berupa ijab dan qabul yang memuat penjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak *mu'jir* kepada *musta'jir* dengan ganti berupa upah tertentu.

Ditinjau dari objeknya, akad *ijarah* bisa diklasifikasikan menjadi dua, yakni:²²

1. *Ijarah 'ain* adalah akad *ijarah* dengan objek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang telah ditentukan secara spesifik. Seperti menyewa jasa pengajar yang telah ditentukan orangnya, menyewa jasa transportasi yang telah ditentukan mobilnya.
2. *Ijarah Dzimmah* adalah *ijarah* dengan objek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang berada dalam tanggungan *mu'jir* yang bersifat tidak tertentu secara fisik. Artinya, *mu'jir* memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat yang disewa *musta'jir*, tanpa terikat dengan orang atau barang tertentu secara fisik. Seperti menyewa jasa transportasi untuk pengiriman barang ke suatu tempat tanpa menentukan mobil atau bus secara fisik, menyewa jasa servis HP tanpa menentukan servernya, dll.

A. Praktik Transaksi Jual Beli Dengan Koin Kayu Di Peken Lawas Candimulyo Dolopo

Peken Lawas Candimulyo Dolopo merupakan pasar yang mempunyai tema tradisional dari namanya sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "pekan" artinya pasar dan "lawas" artinya lama. Konsep dari Peken Lawas Candimulyo Dolopo, berkonsep pasar pedesaan tempo dulu atau disebut

²⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 121-122.

²¹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonom*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 280.

²² *Ibid*, 281.

dengan pasar tradisional. Mulai dari stand penjual yang terbuat dari bambu beratap rumbai daun, gazebo, peralatan jualan mulai dari sendok, piring terbuat dari kayu dan pakaian yang digunakan penjual menggunakan baju lurik adat jawa lengkap dengan jarik dan kudung capil. Tujuan dari adanya konsep pasar tradisional ini untuk dapat melestarikan budaya dan memberikan pengetahuan kepada generasi milenial bahwa budaya bangsa tetap harus terjaga keasliannya.

Koin kayu sebagai alat transaksi mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat serta sebagai ciri khas dari pada pasar yang lainnya. Cara memperoleh koin kayu yaitu dari pihak pengelola pasar menerapkan konsep pertukaran uang rupiah dengan koin kayu terlebih dahulu sebelum masuk kedalam pasar. Stand penukaran uang rupiah yang sudah disediakan untuk penukaran uang rupiah dengan koin kayu sudah terdapat didepan pasar. Pembeli bebas melakukan penukaran uang berapapun nominalnya mulai dari Rp 50.000, Rp 30.000 ataupun Rp 10.000. Koin kayu sendiri mempunyai ciri fisik bertuliskan PLC (Peken Lawas Candimulyo) serta angka 10, 5, 2, dan 1. Senilai dengan Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.000 dan Rp 1.000. Ketentuan jual beli dengan koin kayu yaitu:²³

1. Koin kayu hanya berlaku di Peken Lawas Candimulyo Dolopo, dan tidak berlaku ditempat lain.
2. Koin kayu hanya sebagai alat pembayaran ditempat saja.
3. Apabila koin kayu tidak habis dibelanjakan maka para pengunjung diperbolehkan menukarkan kembali koin kayu dengan uang rupiah

ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KOIN KAYU DI PEKEN LAWAS, CANDIMULYO DOLOPO MADIUN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem transaksi jual beli dengan koin kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo

Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan bertambahnya pemahaman manusia akan esensi jual beli, bertambah pula pengetahuan mengenai kebutuhan-kebutuhan hidupnya sehingga jual beli semakin bervariasi, dimana banyak di antara mereka yang hanya mencari kekinian yang unik, namun tidak lain juga cara manusia dalam melakukan transaksi dan pertukaran alat tukar juga mengalami perkembangan. Islam memberikan tuntutan dalam bentuk ketetapan-ketetapan yang memberikan kemaslahatan bagi semua pihak sehingga setiap orang mendapatkan hak dari apa yang mereka kerjakan.

Jual beli dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang

²³ Nizar Ferdy Pradana, *Hasil Wawancara*, Dolopo, 22 Januari 2023.

dibenarkan oleh syara'. Allah telah menghalalkan jual beli, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:²⁴

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*²⁵

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut Jumhur Ulama, rukun dan syarat jual beli antara lain:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Ijab Kabul
- c. Nilai tukar (harga)
- d. Benda yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

Rukun jual beli yang pertama yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli). Dalam praktik jual beli di Peken Lawas Candimulyo Dolopo dilakukan oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli menggunakan koin kayu atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur paksaan. Rukun jual beli yang kedua yaitu ijab dan kabul. Dalam sistem transaksi jual beli dengan koin kayu terdapat ijab dan kabul secara lisan oleh kedua belah pihak serta dilakukan dalam satu majelis. Dengan demikian jual beli dengan koin kayu memenuhi syarat ijab dan Kabul

Rukun Jual beli yang ketiga yaitu nilai tukar. para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat-syarat nilai tukar yaitu:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, baik pembayarannya secara tunai, cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian atau berhutang maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang atau barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara'.

Rukun jual beli yang ketiga ini dalam praktiknya di Peken Lawas Candimulyo Dolopo ini direalisasikan dengan nilai tukar yang nominal dan harganya sama dengan nilai uang rupiah. Dengan keterbatasan adanya koin kayu yang ada di Peken Lawas Candimulyo Dolopo membuat beberapa pedagang yang menjual makanan ringan kesulitan karena tidak adanya pecahan yang bernominal Rp 500. Tetapi dengan hal tersebut juga bisa menjadikan strategi pedagang dalam pemasaran jualan mereka agar orang yang membeli jualan mereka tidak hanya membeli 1pcs saja, tetapi membeli 2pcs agar tidak kesulitan dalam bertransaksi.

²⁴ Al-Qur'an, 2:275.

²⁵ Al-Qur'an, 2: 275.

Koin kayu terdapat nominal 20, 10, 5, 2, dan 1. Senilai dengan Rp 20.000 Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.000 dan Rp 1.000. Harga dalam jual beli sudah disepakati oleh kedua belah pihak, diserahkan pada waktu akad dan tidak dijadikan sebagai nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara'. Maka dari rukun yang ketiga memenuhi syarat jual beli.

Rukun yang keempat yaitu Benda yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*) didalam praktik jual beli di Peken Lawas Candimulyo Dolopo benda yang diperjualbelikan benda itu ada yakni makanan dan minuman, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat, milik seseorang, dapat diserahkan, dan diketahui (bentuk, spesifikasi, jumlah, timbangan, kualitas) dari makanan dan minuman. Maka rukun yang kelima memenuhi syarat.

Berdasarkan analisis rukun dan syarat jual beli dalam transaksi jual beli dengan koin kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dengan koin kayu sah. Dalam jual beli di Peken Lawas Candimulyo menggunakan nilai tukar berupa koin kayu. Namun sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, diserahkan pada waktu akad dan barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara'.

2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Pengelolaan Pasar Presentase Penghasilan Pedagang Dengan Potongan 5% Di Peken Lawas Candimulyo Dolopo

Sebagaimana dijelaskan di pembahasan sebelumnya retribusi pengelolaan pasar presentase penghasilan pedagang dengan potongan 5% di Peken Lawas Candimulyo Dolopo di potong setelah pedagang selesai berjualan disetiap hari minggu. Pada awal akad perjanjian di mulai para pihak pengelola dengan para pedagang untuk dapat menggunakan fasilitas di pasar yaitu ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa manfaat dari suatu benda berupa pembayaran retribusi pengelolaan pasar.

Ternyata setelah dianalisis dalam tinjauan hukum islam terdapat ketidak sesuaian antara akad diawal dengan implementasinya di lapangan. pelaksanaan ijarah agar nantinya sah menurut hukum yang mengaturnya. Adapun rukun ijarah adalah sebagai berikut:²⁶

- a. *'Aqidain* (*mu'jir* dan *musta'jir*)
- b. *Manfa'ah* (jasa atau manfaat barang)
- c. *Ujrah* (upah atau jasa)
- d. *Shighah* (akad ijab dan kabul)

Rukun yang pertama *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pemilik jasa atau manfaat, dalam praktiknya di Peken Lawas Candimulyo Dolopo yakni

²⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonom*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 280.

pengelola pasar atau pokdarwis. Sedangkan *mustajir* adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan yakni pada pedagang.

Rukun yang kedua *manfa'ah* yakni jasa atau manfaat yang legal diakadi ijarah. Dalam praktiknya yakni stand atau tempat pedagang untuk berjualan.

Rukun yang ketiga *ujrah* adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa. Dalam praktik di Peken Lawas Candimulyo Dolopo terdapat *ujrah* disetiap selesai berjualan yakni terdapat potongan 5% yang diberlakukan oleh pada pedagang. Dengan alokasi dana untuk renovasi stand pedagang. Baik penghasilan dana kurang ataupun lebih dari Rp 100.000 tetap diberlakukan potongan 5%.

Rukun yang keempat *Shighah* dalam akad ijarah adalah bahasa transaksi berupa ijab dan qabul. Dalam praktiknya adanya ketidak sesuaian yang diakadkan pengelola pasar terhadap pada pedagang. *Pertama* pengelola mengatakan bahwa potongan disesuaikan dengan presentase penghasilan pedagang. Mulai diberikan potongan 2-5% namun faktanya pedagang tetap mendapatkan potongan 5% baik itu presentase penghasilan di bawah Rp 100.000. *Kedua* kurangnya penjelasan pengelola pasar terhadap pedagang mengenai alokasi dana potongan koin kayu. Jika potongan dana tersebut digunakan untuk renovasi tidak ada transparansi pengeluaran. Selain itu, masih adanya penarikan iuran tambahan terhadap pedagang disetiap melakukan renovasi pasar.

Al-Ghazali berpendapat sebagaimana di kutip oleh Eneng Hidayat bahwa terdapat *almaqasid al-khamsah* bahwa setiap hal yang mengandung upaya menjaga lima perkara pokok adalah maslahat sedangkan setiap hal yang tidak mengandung lima perkara pokok tersebut disebut mafsadah. Mafsadah yang terbentuk adalah tidak adanya pengembangan dan pembangunan pasar secara maksimal terhadap pembangunan pasar di Peken Lawas Candimulyo Dolopo.

Berdasarkan analisis rukun dan syarat sewa-menyewa dalam transaksi sewa-menyewa dengan koin kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian antara maksud di awal dengan implementasinya di lapangan dan adanya tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari sewa-menyewa itu sendiri membuat retribusi pengelolaan pasar presentase penghasilan pedagang dengan potongan 5% di Peken Lawas Candimulyo Dolopo tidak dibenarkan oleh hukum islam. Karena adanya mafsadah yang terbentuk di Peken Lawas Candimulyo Dolopo yakni tidak adanya pengembangan dan pembangunan pasar secara maksimal terhadap pembangunan pasar di Peken Lawas Candimulyo Dolopo dan adanya penarikan iuran tambahan diluar potongan 5% yang diberlakukan oleh pada pedagang.

KESIMPULAN

Praktik jual beli dengan koin kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo hukumnya sah. Dalam jual beli di Peken Lawas Candimulyo menggunakan nilai tukar berupa koin kayu. Namun sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, diserahkan pada waktu akad dan barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara'. Dan praktik seewa-menyewa di Peken Lawas Candimulyo Dolopo terdapat ketidaksesuaian antara maksud diawal dengan implementasinya dilapangan dan adanya tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari sewa-menyewa yaitu *Pertama* pengelola mengatakan bahwa potongan disesuaikan dengan presentase penghasilan pedagang. Mulai diberikan potongan 2-5% namun faktanya pedagang tetap mendapatkan potongan 5% baik itu presentase penghasilan di bawah Rp 100.000. *Kedua* kurangnya penjelasan pengelola pasar terhadap pedagang mengenai alokasi dana potongan koin kayu. Jika potongan dana tersebut digunakan untuk renovasi tidak ada transparansi pengeluaran. Selain itu, disetiap melakukan renovasi pasar membuat retribusi pengelolaan pasar presentase penghasilan pedagang dengan potongan 5% di Peken Lawas Candimulyo Dolopo tidak memenuhi syarat Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia Q.S Al-Baqarah, 2004.
- Ghony, Djunaidi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hasibun, Sri Wahyuni. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2003.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiih Madzhab Syafi'I Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sarwono, Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif&Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Sofiah. *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonom*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Fahrurrozi, Muhamad Hiqal. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Transaksi Menggunakan koin di Floating Market Lembang Bandung". *Jurnal Ekonomi Syariah* 5. no. 1. (Mei 2020).
- Afifah, Nur. „Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Menggunakan Kreweng”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 no. 2 (November 2021).

- Ma'rifah, Laelatul. "Transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung", *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2019.
- Wulandari, Irva Suci. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Beli (Studi Kasus Pasar Papringan Kab.Temanggung)", *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang. 2020.
- Rahmatika, Anas Kurnia. "Analisis Hukum Praktik Jual Beli Di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung", *Skripsi*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang. 2020.



Copyright: © 2023 by author (s). This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).